

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi saat ini berkembang dengan cepat, khususnya dalam bidang teknologi informatika yang menggunakan berbagai media dalam penyampaiannya. Salah satunya dengan media internet, dimana internet merupakan suatu media yang efektif dalam menyampaikan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja.¹

Salah satu teknologi yang berkembang dan dipergunakan manusia dalam memudahkan pekerjaan adalah teknologi sistem basis data. Teknologi sistem basis data merupakan suatu teknologi yang tepat untuk memudahkan kegiatan perusahaan dalam mengelola data tersebut. Tidak hanya memudahkan, dengan adanya teknologi berbasis data, pengelolaan data dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan akurat. Sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan.²

Ketentuan menggunakan teknologi sistem basis data ini diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem Aplikasi adalah subkelas dari perangkat lunak (*software*) yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan

¹Kasiyanto Kasemin, 2016, Agresi Perkembangan Teknologi Informasi, Prenada Media, Jakarta, hlm 12.

²*Ibid*, hlm 13.

suatu tugas yang diinginkan pengguna.

Penerapan teknologi dalam sistem informasi perusahaan maupun instansi-instansi hendaknya mempertimbangkan pemakaian sistem, sehingga teknologi yang diterapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tugas dan keahlian pemakai. Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai sistem.³

Menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 A Tahun 2018, spesifikasi sistem merupakan kebutuhan pengguna (*user*) dalam menggunakan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik. Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan sistem administrasi dalam sebuah ruang lingkup kantor. Tujuan manajemen administrasi perkantoran adalah merencanakan, mengendalikan, dan mengorganisasikan pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pada tanggal 20 November 2017 pemerintah kota Padang Panjang berencana menerapkan sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik

³*Ibid*, hlm 15.

atau E-Office untuk efisiensi dan efektivitas kerja dalam mendukung program reformasi birokrasi.⁴

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 A Tahun 2018 tentang tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elekrtonik memuat mengenai fasilitas Surat Masuk dan Surat Keluar (E-Office).

Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Penerapan *Smart City* sendiri banyak mengalami berbagai kendala, mulai dari infrastruktur penunjang yang belum memadai, kesiapan pemerintah setempat. Hingga sendiri yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.⁵

Pemerintah kota Padang Panjang mengharapkan agar aplikasi E-Office ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan kepada masyarakat menuju Padang Panjang *Smart City*, karena E-Office sangat tepat dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan administrasi perkantoran sekaligus pelayanan prima kepada masyarakat.⁶

Aplikasi E-Office dibuat untuk mempermudah kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam dministrasi surat menyurat di lingkup Pemerintahan Kota Padang Panjang, baik untuk lebih menghemat waktu,

⁴Sumbarraya, 2017, *Aplikasi E-Office dilaunching* <https://sumbar.antaranews.com/berita/216027/padang-panjang-siap-terapkan-e--office>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB

⁵Danang Setiaji, 2018, *Apa itu Smart City dan Penerapannya di Indonesia*, <https://www.google.com/2018/04/27/amp/s/id.techinasia.com/apa-itu-smart-city-dan-penerapan-di-indonesia/amp/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB

⁶Op.cit Sumbarraya

biaya, serta mengurangi penggunaan kertas yang tentunya akan membuat lebih ramah lingkungan.

Penggunaan aplikasi E-Office ini tidak harus menyediakan perangkat yang baru, melainkan dapat memanfaatkan perangkat yang telah ada menggunakan komputer, laptop, atau *smarthpone* berbasis android dan ios.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 18 A TAHUN 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

1. Bagaimanakah Alur pelaksanaan sistem aplikasi berbasis elektronik berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 A tahun 2018 di Kantor Balaikota Kota Padang Panjang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Sekretariat Balaikota dalam mengoperasikan sistem aplikasi perkantoran berbasis elektronik di Kantor Balaikota Padang Panjang?
3. Apakah upaya yang dilakukan Sekretariat Balaikota dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam sistem aplikasi berbasis elektronik di Kantor Balaikota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

⁷*Ibid*

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Alur pelaksanaan sistem aplikasi berbasis elektronik berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 A tahun 2018 di Kantor Balaikota Kota Padang Panjang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Sekretariat Balaikota dalam mengoperasikan sistem aplikasi perkantoran berbasis elektronik di Kantor Balaikota Padang Panjang.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Sekretariat Balaikota dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam sistem aplikasi berbasis elektronik di Kantor Balaikota Padang Panjang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer.⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan di Kantor Balaikota Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum.

Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

h) Peraturan walikota padang panjang nomor 18 A tahun 2018 tentang pelaksanaan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah Kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

a. Wawancara

Suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden, adapun responden tersebut terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Bapak Eldo Febrian, S.H Staf Kepegawaian Sekretariat Balai kota
Kota Padang Panjang

2) Bapak Muhammad Arif S.Kom Staf Kepegawaian Sekretariat
Balaikota Kota Padang Panjang

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin atau terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan telah penulis siapkan terlebih dahulu sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu penulis juga melakukan wawancara bebas yang gunanya untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara terpimpin dan berstruktur.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

4. Analisis Data

Dalam hal ini yang pertama penulis lakukan adalah mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, kemudian menganalisisnya serta menafsirkan lalu menarik kesimpulan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kalimat sebagai jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan. Analisis data yang penulis lakukan adalah secara kualitatif.⁹

⁹Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 19-20.